



**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH
TANGGA (AD-ART)**

**PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA (PPI)
TIONGKOK**

Surat Ketetapan Nomor:
009/PIMPINAN SIDANG/KONGRES/PPI TIONGKOK/VII/2025

Amandemen Kongres XIII 2025
Shanghai, 12 Juli 2025

Email: contact@ppitiongkok.org **Website:** www.ppitiongkok.org

ANGGARAN DASAR

Pembukaan

Kami para pelajar Indonesia di Tiongkok secara sadar bahwa pelajar Indonesia tersebar di seluruh Tiongkok membutuhkan wadah untuk berpartisipasi demi memajukan Indonesia dalam dinamika dan perubahan bangsa. Untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berasaskan Pancasila tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan. Atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dan dengan kesadaran kami sebagai pelajar Indonesia yang pergi merantau untuk menimba ilmu dan memajukan Negara Republik Indonesia, maka kami membentuk wadah untuk mengakomodasi dan mengkoordinasikan seluruh potensi organisasi perhimpunan pelajar Indonesia di berbagai kota di Tiongkok dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia demi kemajuan Indonesia, yaitu Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok.

Tujuan Didirikan PPI Tiongkok

- (1) Mempererat rasa persaudaraan di antara para pelajar Indonesia di Tiongkok.
- (2) Meningkatkan hubungan kerja sama yang bersifat internal dan eksternal demi kepentingan anggota dan organisasi.
- (3) Menjadi duta pelajar dalam rangka meningkatkan citra Indonesia di Tiongkok.
- (4) Memberikan kontribusi positif yang bertujuan untuk menjaga dan mengharumkan nama baik bangsa dan negara.
- (5) Menjadi sarana komunikasi dan wadah bagi seluruh pelajar Indonesia di Tiongkok dalam mengembangkan nalar, kreativitas, dan kemampuan berorganisasi.

BAB I

NAMA, LAMBANG, DAN MASA ORGANISASI

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Tiongkok yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi *Indonesian Students' Association in the People's Republic of China* yang dalam bahasa Mandarin menjadi 在华印尼学生协会.

Pasal 2

Lambang

Lambang organisasi PPI Tiongkok terdiri dari unsur Tembok Besar dan Mega Mendung yang berwarna merah dan putih; Tembok Besar merupakan simbol kokoh dan kuat yang menjulang tinggi ke angkasa menyatakan harapan PPI Tiongkok selalu berada pada posisi puncak; motif Mega Mendung memanifestasikan akulturasi budaya Indonesia dan Tiongkok; warna merah mencerminkan berani dan warna putih mencerminkan suci; lambang ini memiliki latar belakang putih.

Pasal 3

Masa (Tempat dan Waktu)

PPI Tiongkok didirikan di Kedutaan Besar Republik Indonesia Beijing pada tanggal 28 Oktober 2012 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB II

BENTUK, SIFAT, DAN LANDASAN ORGANISASI

Pasal 4

Bentuk

PPI Tiongkok mewadahi seluruh pelajar Indonesia serta organisasi pelajar Indonesia di Tiongkok.

Pasal 5

Sifat

PPI Tiongkok bersifat terbuka, memegang teguh semangat persaudaraan serta jiwa persatuan Indonesia, tidak memihak pada organisasi politik, sosial, tidak mengutamakan perolehan keuntungan serta berupaya untuk meningkatkan kapasitas keilmuan.

Pasal 6

Landasan

- (1) Landasan ideologi PPI Tiongkok adalah Pancasila.
- (2) Landasan konstitusional PPI Tiongkok adalah UUD NRI 1945.

BAB III

SUMBER HUKUM PPI TIONGKOK

Pasal 7

Sumber hukum PPI Tiongkok berurutan mulai dari yang tertinggi:

- (1) Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PPI Tiongkok, yang selanjutnya disebut AD-ART;
- (2) Ketetapan Kongres/Kongres Luar Biasa;
- (3) Ketetapan Rapat Kerja Tengah Periode (RKTP);
- (4) Peraturan Organisasi;
- (5) Keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas);
- (6) Keputusan Ketua Umum;
- (7) Peraturan Cabang;
- (8) Ketetapan Rapat Umum Cabang/Rapat Umum Cabang Luar Biasa;
- (9) Keputusan Ketua Cabang;
- (10) Peraturan Ranting;
- (11) Ketetapan Rapat Umum Ranting/Rapat Umum Ranting Luar Biasa; dan
- (12) Keputusan Ketua Ranting.

BAB IV

KEANGGOTAAN PPI TIONGKOK

Pasal 8

- (1) Keanggotaan PPI Tiongkok bersifat terbuka dan sukarela.
- (2) Keanggotaan PPI Tiongkok terdiri dari:
 - a. Anggota Muda;
 - b. Anggota Biasa; dan
 - c. Anggota Kehormatan.

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI PPI TIONGKOK

Pasal 9

- (1) Kongres PPI Tiongkok;
- (2) PPI Tiongkok Pusat;
- (3) Rapat Umum Cabang;
- (4) PPI Tiongkok Cabang;
- (5) Rapat Umum Ranting; dan
- (6) PPI Tiongkok Ranting.

BAB VI

DEFINISI-DEFINISI

Pasal 10

- (1) Kongres adalah forum tertinggi PPI Tiongkok, diikuti oleh utusan resmi dari Pusat Cabang, yang diadakan 1 (satu) kali pada akhir periode kepengurusan.
- (2) Kongres Luar Biasa adalah forum tertinggi dari PPI Tiongkok yang diadakan bila terjadi pelanggaran AD-ART dan/atau dalam keadaan yang dianggap memaksa/darurat, dan dapat diselenggarakan berdasarkan prakarsa satu Cabang/Ranting yang sah yang didukung oleh setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah Cabang dan Ranting.

- (3) PPI Tiongkok Pusat adalah PPI Tiongkok di tingkat pusat yang dipimpin oleh seorang Ketua Umum, yang selanjutnya disebut Pusat.
- (4) Dewan Pengawas Organisasi (DPO) adalah badan pengawas PPI Tiongkok Pusat yang bersifat independen, rasional, dan objektif.
- (5) Dewan Pembina PPI Tiongkok adalah sebuah dewan yang berfungsi untuk mengayomi PPI Tiongkok sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.
- (6) PPI Tiongkok Cabang adalah bagian dari PPI Tiongkok yang mewadahi pelajar Indonesia di tingkat kota atau provinsi yang dipimpin oleh seorang Ketua Cabang, yang selanjutnya disebut Cabang.
- (7) PPI Tiongkok Ranting adalah bagian dari PPI Tiongkok yang mewadahi pelajar Indonesia minimal di tingkat lembaga pendidikan yang memenuhi syarat dan dipimpin oleh seorang Ketua Ranting, yang selanjutnya disebut Ranting.
- (8) Rapat Kerja Tengah Periode (RKTP) diselenggarakan oleh Pengurus Pusat dan dihadiri oleh para utusan cabang dan undangan untuk menyelaraskan program kerja Cabang dan Pusat yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali pada pertengahan periode kepengurusan.
- (9) Rapat Kerja Nasional (Rakernas) adalah rapat koordinasi program kerja yang diselenggarakan oleh Badan Pengurus Harian dengan pengurus PPI Tiongkok Cabang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (10) Rapat Umum Cabang adalah forum tertinggi di tingkat Cabang yang diikuti oleh anggota yang berada pada Cabang tersebut dan/atau perwakilan Ranting dan diadakan 1 (satu) kali di akhir periode kepengurusan.
- (11) Rapat Umum Cabang Luar Biasa adalah Rapat Umum Cabang yang diadakan atas terjadinya pelanggaran AD-ART, Percab dan/atau dalam keadaan yang dianggap memaksa/darurat, dan dapat diselenggarakan berdasarkan prakarsa yang didukung oleh setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah Ranting dan/atau anggota pengurus dari Cabang setempat dan dihadiri oleh anggota biasa di Cabang setempat, anggota pengurus Cabang dan Ranting.
- (12) Peraturan Cabang (Percab) adalah aturan dasar dan aturan rumah tangga yang penamaannya diatur oleh Cabang tersendiri serta sesuai dengan AD-ART.
- (13) Rapat Umum Ranting adalah forum tertinggi di tingkat Ranting yang diikuti oleh anggota Ranting setempat dan diadakan 1 (satu) kali di akhir periode kepengurusan. Peraturan Ranting (Perran) adalah aturan dasar dan aturan rumah tangga yang penamaannya diatur oleh Ranting tersendiri serta sesuai dengan AD-ART dan Peraturan Cabang.

- (14) Rapat Umum Ranting Luar Biasa adalah Rapat Umum Ranting yang diadakan atas terjadinya pelanggaran AD-ART, Percab, Perran dan/atau dalam keadaan yang dianggap memaksa/darurat, berdasarkan usulan dari Cabang dan/atau setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota biasa Ranting.
- (15) Anggota Muda adalah setiap pelajar berkewarganegaraan Indonesia yang menempuh pendidikan minimal jenjang SMA/ sederajat selama minimal 6 (enam) bulan di Tiongkok.
- (16) Anggota Biasa adalah setiap pelajar berkewarganegaraan Indonesia yang telah terdaftar di dalam kesekretariatan PPI Tiongkok.
- (17) Anggota Kehormatan adalah setiap individu berkewarganegaraan Indonesia yang menunjang kegiatan PPI Tiongkok dan/atau hubungan Indonesia-Tiongkok, serta disahkan oleh Kongres.
- (18) Peraturan Organisasi (PO) adalah rangkaian aturan untuk mengatur tata kelola organisasi yang belum diatur oleh AD-ART dan disahkan di dalam Forum Permusyawaratan PPI Tiongkok Tingkat Pusat.
- (19) Badan Otonom adalah badan/ lembaga khusus yang mewadahi minat, bakat, dan bidang lainnya yang bersifat mandiri dan disahkan di dalam Forum Permusyawaratan PPI Tiongkok Tingkat Pusat.
- (20) Panitia Pemilihan Ketua Umum bertugas untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan Ketua Umum, serta menetapkan Calon Ketua Umum PPI Tiongkok Pusat yang juga dapat disebut PPKU.
- (21) Region adalah klasifikasi Cabang yang diatur berdasarkan kedekatan geografis melalui konsensus antar Cabang.

BAB VII

PERMUSYAWARATAN PPI TIONGKOK

Pasal 11

Musyawarah PPI Tiongkok berurutan mulai dari yang tertinggi:

- (1) Musyawarah Tingkat Pusat:
 - a. Kongres/Kongres Luar Biasa;
 - b. Rapat Kerja Tengah Periode (RKTP);
 - c. Rapat Kerja Nasional (Rakernas).
- (2) Musyawarah Tingkat Cabang:

- a. Rapat Umum Cabang/Rapat Umum Cabang Luar Biasa;
 - b. Rapat Kerja Cabang (Rakercab).
- (3) Musyawarah Tingkat Ranting:
 - a. Rapat Umum Ranting/Rapat Umum Ranting Luar Biasa;
 - b. Rapat Kerja Ranting (Rakerran).

BAB VIII

KEPENGURUSAN

Pasal 12

Kepengurusan Pusat

- (1) Pengurus Pusat minimal terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum.
- (2) Pengurus Pusat yang bertugas untuk menjalankan roda organisasi sehari-hari secara umum, selanjutnya disebut juga sebagai Badan Pengurus Harian (BPH) Pusat.
- (3) Anggota Pengurus Pusat tidak boleh diangkat dari Ketua Cabang atau Ketua Ranting.

Pasal 13

Kepengurusan Cabang

- (1) Pengurus Cabang minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, yang selanjutnya disebut Pengurus Cabang.
- (2) Pengurus Cabang yang bertugas untuk menjalankan roda organisasi sehari-hari secara umum, selanjutnya disebut juga sebagai Badan Pengurus Harian (BPH) Cabang.

Pasal 14

Kepengurusan Ranting

- (1) Pengurus Ranting minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara yang selanjutnya disebut Pengurus Ranting.
- (2) Pengurus Ranting yang bertugas untuk menjalankan roda organisasi sehari-hari secara umum, selanjutnya disebut juga sebagai Badan Pengurus Harian (BPH) Ranting.

BAB IX

KETUA UMUM

Pasal 15

Ketua Umum

- (1) Ketua Umum PPI Tiongkok adalah hasil keputusan Kongres/Kongres Luar Biasa PPI Tiongkok.
- (2) Ketua Umum PPI Tiongkok bertanggung jawab terhadap Kongres PPI Tiongkok.
- (3) Syarat dan ketentuan Ketua Umum PPI Tiongkok diatur tersendiri dalam Anggaran Rumah Tangga PPI Tiongkok.
- (4) Ketua Umum PPI Tiongkok berhak membentuk, memilih, dan memberhentikan Pengurus Pusat.

Pasal 16

Pelaksana Tugas Ketua Umum

Pelaksana Tugas Ketua Umum adalah pengganti sementara Ketua Umum ketika Ketua Umum berhalangan tetap sampai Kongres/Kongres Luar Biasa selanjutnya.

BAB X

KEUANGAN PPI TIONGKOK

Pasal 17

Perbendaharaan diatur tersendiri di dalam Pedoman Kebendaharaan PPI Tiongkok.

BAB XI

ADMINISTRASI PPI TIONGKOK

Pasal 18

Administrasi diatur tersendiri di dalam Pedoman Kesekretariatan PPI Tiongkok.

BAB XII

PERALIHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 19

Peralihan

Apabila terdapat badan dan peraturan yang belum diatur dalam AD-ART, maka ketentuan yang telah disepakati sebelumnya akan tetap berlaku sejauh tidak bertentangan dengan AD-ART ini.

Pasal 20

Pembubaran

- (1) Pembubaran PPI Tiongkok hanya dapat dilakukan berdasarkan ketetapan Kongres/Kongres Luar Biasa.
- (2) Pembubaran PPI Tiongkok hanya dapat dilaksanakan setelah seluruh masalah administrasi dan utang piutang yang dibuat untuk dan atas nama PPI Tiongkok telah diselesaikan.
- (3) Dalam hal pembubaran PPI Tiongkok, seluruh harta organisasi akan diserahkan kepada badan/lembaga/organisasi yang ditetapkan oleh Kongres/Kongres Luar Biasa.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 21

Pengesahan

Pengesahan Anggaran Dasar PPI Tiongkok dilakukan pada:

- (1) Kongres II di Guangzhou (2013)
- (2) Kongres III di Shanghai (2014)
- (3) Kongres IV di Chongqing (2015)
- (4) Kongres V di Hongkong (2016)
- (5) Kongres VI di Hangzhou (2017)
- (6) Kongres VII di Xiamen (2018)
- (7) RKTP 2019 di Tianjin
- (8) Kongres VIII di Shanghai (Media Daring, 2020)
- (9) Kongres IX di Chongqing (Media Daring, 2021)
- (10) Kongres X di Ningbo (Jakarta, 2022)
- (11) Kongres XII di Beijing (2024)
- (12) Kongres XIII di Shanghai (2025)

Pasal 22

Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur di dalam AD selanjutnya akan diatur dalam ART
- (2) AD PPI Tiongkok berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB 1 KEANGGOTAAN

Pasal 1 Syarat Keanggotaan

- (1) Anggota Muda:
 - a. Warga Negara Indonesia; dan
 - b. Terdaftar sebagai pelajar di salah satu lembaga pendidikan minimal setingkat SMA di Tiongkok, untuk jangka waktu minimal 6 (enam) bulan.
- (2) Anggota Biasa:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Terdaftar sebagai pelajar di salah satu lembaga pendidikan minimal setingkat SMA di Tiongkok, untuk jangka waktu minimal 6 (enam) bulan;
 - c. Masa keanggotaan berakhir 6 (enam) bulan setelah Anggota Biasa tidak berstatus sebagai pelajar aktif di Tiongkok; dan
 - d. Terdaftar di kesekretariatan PPI Tiongkok.
- (3) Anggota Kehormatan:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Direkomendasikan oleh Pusat atau Cabang;
 - c. Disetujui oleh Kongres; dan
 - d. Tidak memiliki hak suara dan tidak dapat dicalonkan menjadi pengurus atau Ketua Pusat, Cabang, dan Ranting.

Pasal 2

Hak Anggota

- (1) Hak Anggota Muda meliputi:
 - a. Mengemukakan pendapat; dan
 - b. Berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan PPI Tiongkok.
- (2) Hak Anggota Biasa meliputi:
 - a. Mengemukakan pendapat;
 - b. Berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan PPI Tiongkok; dan
 - c. Memilih dan dipilih.

(3) Hak Anggota Kehormatan meliputi:

- a. Mengemukakan pendapat; dan
- b. Berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan PPI Tiongkok.

Pasal 3

Kewajiban Anggota

- (1) Menaati dan melaksanakan AD-ART serta ketentuan-ketentuan lain yang digariskan oleh organisasi.
- (2) Menjaga nama baik PPI Tiongkok.

Pasal 4

Laporan Keanggotaan

Ketua Cabang wajib melaporkan jumlah anggota di Cabang dan Ranting terkait kepada Pengurus Pusat minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun.

BAB II

KEPENGURUSAN

Pasal 5

Pusat

- (1) Badan Pengurus Harian minimal terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum.
- (2) Masa jabatan Ketua Umum dalam 1 (satu) periode kepengurusan adalah lebih kurang 1 (satu) tahun hingga Kongres berikutnya diadakan.
- (3) Masa jabatan untuk Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, serta bidang-bidang disesuaikan dengan waktu yang ditetapkan oleh Ketua Umum.
- (4) Apabila Ketua Umum berhalangan sementara, maka akan ditunjuk Pelaksana Tugas Ketua Umum yang berasal dari salah seorang Pengurus Pusat dan disahkan melalui Surat Keputusan Ketua Umum.
- (5) Apabila Ketua Umum berhalangan tetap, maka Sekretaris Jenderal menjadi Pelaksana Tugas Ketua Umum sampai disahkannya Ketua Umum terpilih melalui Kongres/Kongres Luar Biasa.
- (6) Ketua Umum bersama Tim Formatur membentuk Badan Pengurus Harian.

- (7) Badan Pengurus Harian (BPH) tidak diperbolehkan merangkap sebagai pengurus aktif di Cabang atau Ranting.

Pasal 6

Kewenangan dan Kewajiban Pusat

- (1) Melakukan hubungan ke pihak luar yang sejalan dengan tujuan yang tertera dalam AD yang bersifat strategis, lintas regional, nasional, dan internasional.
- (2) Mengimbau Cabang dan Ranting untuk menyelenggarakan kegiatan yang sejalan dengan tujuan yang tertera dalam AD yang bersifat strategis, lintas regional, nasional, dan internasional.
- (3) Mengesahkan pembentukan Cabang dan Badan Otonom.
- (4) Mengesahkan Ketua Cabang dan Ketua Badan Otonom.
- (5) Memberikan bantuan teknis dan memfasilitasi penyelesaian sengketa yang terjadi pada tingkat Cabang dan Ranting serta wilayah yang masih belum memiliki perwakilan melalui mekanisme mediasi setelah diminta dan/atau dengan inisiatif sendiri.
- (6) Apabila proses mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka Ketua Umum dapat mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa.
- (7) Menentukan dan/atau menunjuk perwakilan PPI Tiongkok pada acara di tingkat nasional maupun internasional.
- (8) Berwenang untuk memberikan teguran lisan maupun tulisan kepada setiap Cabang dan Ranting yang melanggar AD-ART.
- (9) Berwenang untuk memantau dan mengevaluasi kondisi organisasi dan kegiatan Cabang.
- (10) Berkewajiban memberikan laporan kepada Cabang jika ada pergantian Pengurus Pusat.
- (11) Menyusun rancangan Peraturan Organisasi.
- (12) Berkewajiban untuk mengundang setiap elemen terkait sesuai dengan agenda pembahasan Forum Permusyawaratan Tingkat Pusat.
- (13) Berwenang untuk memberikan arahan kepada Region.

Pasal 7

Region

- (1) Region minimal terdiri dari 5 (lima) Cabang yang memiliki kedekatan geografis dan disepakati pada Forum Permusyawaratan Tingkat Pusat.

- (2) Region diklasifikasikan menjadi 3 (tiga):
 - a. Region Utara
 - b. Region Timur; dan
 - c. Region Selatan
- (3) Region berfungsi untuk membantu Pusat dalam mencapai tujuan PPI Tiongkok.
- (4) Region berwenang untuk mengoordinasikan seluruh Cabang di wilayah masing masing sesuai dengan fungsinya.
- (5) Kepengurusan Region minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
- (6) Ketua Region dipilih oleh Ketua Umum berdasarkan surat rekomendasi yang diberikan oleh Cabang yang berada dalam Region tersebut.

Pasal 8

Cabang

- (1) Syarat pendirian Cabang, meliputi:
 - a. Minimal terdiri dari 25 Anggota Biasa yang sedang menempuh pendidikan minimal setingkat SMA/ sederajat di kota atau setingkat provinsi yang bersangkutan;
 - b. Minimal sudah disahkan menjadi Ranting sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, kecuali Cabang yang sudah terbentuk sebelum peraturan ini berlaku.
- (2) Cabang bisa diklasifikasikan berdasarkan:
 - a. Cabang yang nama dan kepengurusannya sudah terbentuk sebelum deklarasi PPI Tiongkok;
 - b. Cabang yang nama dan kepengurusannya baru terbentuk sesudah deklarasi PPI Tiongkok.
- (3) Cabang yang nama dan kepengurusannya sudah ada sebelum deklarasi PPI Tiongkok berhak mempertahankan nama Cabang yang sudah ada dengan ketentuan penulisan nama yang sudah ada disandingkan dengan (tanda hubung) - PPI Tiongkok Cabang terkait.
- (4) Cabang yang nama dan kepengurusannya sudah ada sebelum deklarasi PPI Tiongkok berhak mempertahankan nama Cabang yang sudah ada dalam Bahasa Inggris dan Mandarin.
- (5) Cabang yang nama dan kepengurusannya belum ada sebelum deklarasi PPI Tiongkok wajib menggunakan nama PPI Tiongkok Cabang terkait.
- (6) Cabang yang belum memiliki nama Inggris sebelum deklarasi PPI Tiongkok wajib

menggunakan nama *Indonesian Students' Association in the People's Republic of China* - (Nama Kota/Provinsi) *Branch*.

- (7) Cabang yang belum memiliki nama Mandarin sebelum deklarasi PPI Tiongkok wajib menggunakan nama (Nama Kota/Provinsi) 市/省 在华 印尼学生协会.
- (8) Cabang yang sudah memiliki lambang sebelum Kongres III berhak mempertahankan lambang organisasi Cabang yang sudah ada disandingkan dengan lambang PPI Tiongkok.
- (9) Cabang yang belum memiliki lambang sebelum Kongres III harus menggunakan lambang PPI Tiongkok yang ditetapkan pada AD-ART dengan Nama Kota/Provinsi Cabang di bawah lambang PPI Tiongkok.
- (10) Cabang berhak merumuskan Peraturan Cabang (Percab) yang tidak bertentangan dengan AD-ART PPI Tiongkok.
- (11) Kepengurusan Cabang minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
- (12) Ketua Cabang dianggap sah apabila terdapat pengesahan atau Surat Keputusan (SK) dari Pengurus Pusat maksimal 15 hari setelah menerima laporan pelaksanaan Rapat Umum Cabang.
- (13) Cabang wajib melaporkan hasil pelaksanaan Rapat Umum Cabang kepada Pengurus PPI Tiongkok Pusat maksimal 15 hari sesudah pelaksanaan Rapat Umum Cabang.
- (14) Ketua Cabang tidak dapat dipilih kembali setelah terpilih selama 2 (dua) periode secara berturut-turut maupun akumulasi.
- (15) Cabang melaporkan rancangan Program Kerja Cabang ke Pengurus Pusat minimal 1 (satu) kali selama 1 (satu) periode.
- (16) Cabang melaporkan hasil Program Kerja Cabang ke Pengurus Pusat minimal 1 (satu) kali selama 1 (satu) periode dan di akhir periode kepengurusan.
- (17) Cabang berwenang secara penuh untuk menjalankan roda organisasi selama tidak bertentangan dengan AD-ART PPI Tiongkok.
- (18) Cabang berhak mendapatkan transparansi informasi dari Pengurus Pusat yang berkaitan dengan jalannya organisasi.

Pasal 9

Ranting

- (1) Ranting minimal terdiri dari 10 Anggota Biasa yang sedang menempuh pendidikan minimal setingkat SMA/ sederajat di wilayah yang bersangkutan.
- (2) Kepengurusan Ranting minimal terdapat Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
- (3) Kepengurusan Ranting dianggap sah apabila terdapat pengesahan atau Surat Keputusan (SK) dari Kepengurusan Cabang dan diketahui oleh Pusat.
- (4) Ranting berhak merumuskan Peraturan Ranting (Perran) yang tidak bertentangan dengan AD-ART PPI Tiongkok dan Peraturan Cabang.
- (5) Ketua Ranting tidak dapat dipilih kembali setelah terpilih selama 2 (dua) periode secara berturut-turut maupun akumulasi.
- (6) Ranting wajib melaporkan hasil Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Ranting ke Pengurus Cabang di akhir periode kepengurusan Ranting.
- (7) Ranting berwenang secara penuh untuk menjalankan roda organisasi selama tidak bertentangan dengan AD-ART PPI Tiongkok dan Peraturan Cabang (Percab).
- (8) Penamaan Ranting baru sejak peraturan ini berlaku dalam bahasa Inggris adalah *Indonesian Students' Association in the People's Republic of China* - (Nama Instansi Pendidikan/Kota/Provinsi) *Sub-Branch*.
- (9) Penamaan Ranting baru sejak peraturan ini berlaku dalam bahasa Mandarin adalah (Nama Instansi Pendidikan/Kota/Provinsi) 在华印尼学生协会.

BAB III

TIM FORMATUR DAN DEWAN PEMBINA

Pasal 10

Tim Formatur

- (1) Dibentuk pada saat Kongres dan dibubarkan dengan sendirinya setelah terbentuk kepengurusan Pusat dan Dewan Pembina.
- (2) Terdiri dari Ketua Umum Terpilih, Ketua DPO dan Ketua Demisioner.
- (3) Bertugas dan berwenang merancang kepengurusan Pusat dan Dewan Pembina.

Pasal 11

Dewan Pembina

- (1) Terdiri dari Anggota atau Alumni PPI Tiongkok dan/atau individu yang dianggap memiliki kemampuan yang dibutuhkan.
- (2) Diusulkan oleh Kongres.
- (3) Dianggap sah apabila terdapat pengesahan atau Surat Keputusan (SK) dari Pengurus Pusat.
- (4) Berwenang memberikan arah kebijakan, masukan, nasihat dan pertimbangan pertimbangan dalam suatu ide dan program untuk pengembangan organisasi sesuai dengan AD-ART dan tujuan organisasi.

BAB IV

DEWAN PENGAWAS ORGANISASI

Pasal 12

Dewan Pengawas Organisasi

- (1) Dewan Pengawas Organisasi (DPO) adalah badan pengawas PPI Tiongkok Pusat yang bersifat independen, rasional, dan objektif.
- (2) Dewan Pengawas Organisasi bersifat independen, rasional, dan objektif.
- (3) Mengawasi jalannya roda organisasi yang minimal meliputi keuangan, kinerja, dan komunikasi eksternal, serta mengevaluasi kinerja PPI Tiongkok sesuai dengan AD ART dan GBHO.
- (4) Periode masa kepengurusan DPO adalah 1 (satu) tahun.
- (5) Calon Ketua DPO diusulkan dengan minimal 6 (enam) rekomendasi dari Cabang.
- (6) Ketua DPO dipilih dan ditetapkan dalam Kongres/Kongres Luar Biasa.
- (7) Anggota DPO minimal terdiri atas 3 (tiga) perwakilan dari Region dan maksimal sesuai dengan jumlah Cabang yang ada.

Pasal 13

Kriteria Dewan Pengawas Organisasi

- (1) Calon ketua DPO adalah Anggota Biasa PPI Tiongkok atau Alumni yang pernah menjabat di PPI Tiongkok Pusat dan Cabang.

- (2) Dianggap memiliki kapabilitas dan kemampuan yang dibutuhkan.
- (3) Berkomitmen dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertera dalam Peraturan Organisasi (PO) PPI Tiongkok.
- (4) Tidak merangkap jabatan dalam kepengurusan Pusat, Cabang maupun Ranting.
- (5) Tidak terlibat dalam keanggotaan partai politik manapun.
- (6) Maksimal 3 tahun setelah kelulusan untuk Alumni.

Pasal 14

Tugas dan Kewenangan Dewan Pengawas Organisasi

Tugas dan Kewenangan Dewan Pengawas Organisasi diatur tersendiri dalam Peraturan Organisasi (PO) PPI Tiongkok.

Pasal 15

Hak dan Kewajiban Dewan Pengawas Organisasi

Hak dan Kewajiban Dewan Pengawas Organisasi diatur tersendiri dalam Peraturan Organisasi (PO) PPI Tiongkok.

BAB V

PANITIA PEMILIHAN KETUA UMUM

Pasal 16

Panitia Pemilihan Ketua Umum

- (1) Panitia Pemilihan Ketua Umum (PPKU) adalah lembaga non-struktural yang bertujuan untuk menyelenggarakan sistem Pemilihan Ketua Umum yang demokratis dan berintegritas serta mengawasi seluruh rangkaian tahap-tahap pelaksanaan Pemilihan Ketua Umum.
- (2) Calon Ketua PPKU dipilih dan disetujui oleh DPO.
- (3) Ketua PPKU dipilih dan ditetapkan dalam Forum Permusyawaratan Tingkat Pusat.

Pasal 17

Kriteria Anggota Panitia Pemilihan Ketua Umum

- (1) Anggota Biasa PPI Tiongkok.

- (2) Dianggap memiliki kredibilitas dan kapabilitas yang dibutuhkan.
- (3) Tidak dapat menjadi Perwakilan Cabang saat Kongres.
- (4) Tidak terlibat dalam keanggotaan partai politik manapun.
- (5) Berkomitmen dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertera dalam Peraturan Organisasi (PO) PPI Tiongkok.

Pasal 18

Tugas Panitia Pemilihan Ketua Umum

Tugas Panitia Pemilihan Ketua Umum diatur tersendiri dalam Peraturan Organisasi (PO) PPI Tiongkok.

Pasal 19

Kewenangan dan Kewajiban Panitia Pemilihan Ketua Umum

Kewenangan dan Kewajiban Panitia Pemilihan Ketua Umum diatur tersendiri dalam Peraturan Organisasi (PO) PPI Tiongkok.

BAB VI

BADAN OTONOM

Pasal 20

Badan Otonom

- (1) Badan Otonom disahkan oleh Forum Permusyawaratan Tingkat Pusat.
- (2) Ketua Badan Otonom disahkan oleh Ketua Umum PPI Tiongkok.
- (3) Tata kelola Badan Otonom diatur tersendiri dalam Peraturan Organisasi (PO) PPI Tiongkok.
- (4) PPI Tiongkok memberi kewenangan penuh kepada Badan Otonom untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang dihasilkan oleh Badan Otonom.

Pasal 21

Kriteria Badan Otonom

- (1) Memiliki tujuan organisasi yang sesuai dengan AD-ART.
- (2) Bersifat terbuka, memegang teguh semangat persaudaraan dan kekaryaan, serta

mandiri.

- (3) Mewadahi minat, bakat dan bidang lainnya baik itu akademis maupun non-akademis.

Pasal 22

Kewenangan dan Kewajiban Badan Otonom

Kewenangan dan Kewajiban Badan Otonom diatur tersendiri dalam Peraturan Organisasi (PO) PPI Tiongkok.

BAB VII

PERMUSYAWARATAN

Pasal 23

Kongres dan Kongres Luar Biasa

- (1) Kongres:

- a. Kongres merupakan forum musyawarah tertinggi dalam PPI Tiongkok;
- b. Kongres diadakan 1 (satu) kali setiap periode; dan
- c. Syarat-syarat dan mekanisme Kongres diatur tersendiri di dalam Tata Tertib Kongres.

- (2) Kongres Luar Biasa:

- a. Kongres Luar Biasa adalah forum tertinggi dari PPI Tiongkok yang diadakan karena terjadinya pelanggaran AD-ART dan/atau dalam keadaan yang dianggap memaksa/darurat; dan
- b. Kongres Luar Biasa dapat diselenggarakan berdasarkan prakarsa yang didukung oleh setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah Cabang.

- (3) Kongres dan Kongres Luar Biasa mempunyai tugas dan kewenangan:

- a. Meminta laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat, serta menerima tanpa syarat, menerima dengan syarat, atau menolak laporan pertanggungjawaban tersebut;
- b. Mengubah, mengartikan, dan mengesahkan AD-ART;
- c. Memberikan rekomendasi-rekomendasi yang diperlukan untuk kemajuan organisasi;

- d. Menetapkan Agenda dan Tata Tertib Kongres/Kongres Luar Biasa;
 - e. Menetapkan Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) setiap 2 (dua) tahun sekali;
 - f. Memilih, mengangkat, dan/atau memberhentikan Ketua Umum;
 - g. Mengesahkan atau membubarkan Dewan Pengawas Organisasi; dan
 - h. Mengesahkan atau membubarkan Badan Otonom.
- (4) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa/darurat antara lain:
- a. Ketua Umum berhalangan tetap atau mengundurkan diri;
 - b. Keadaan darurat dan memaksa yang diusulkan oleh DPO, Pengurus Pusat dan/atau Cabang; dan
 - c. Hal lain yang mengakibatkan fatal dalam kemajuan organisasi dan/atau melanggar AD-ART.

Pasal 24

Rapat Umum Cabang

- (1) Rapat Umum Cabang adalah forum musyawarah tertinggi di tingkat Cabang.
- (2) Rapat Umum Cabang diadakan 1 (satu) kali di akhir periode kepengurusan sebelum Kongres Nasional PPI Tiongkok.
- (3) Rapat Umum Cabang Luar Biasa adalah forum musyawarah tertinggi di tingkat Cabang yang diadakan karena terjadinya pelanggaran AD-ART, Peraturan Cabang dan/atau dalam keadaan memaksa dan darurat.
- (4) Cabang berkewajiban memberikan pemberitahuan kepada Pusat dan DPO perihal rencana pelaksanaan Rapat Umum Cabang Luar Biasa.
- (5) Rapat Umum Cabang memiliki kewenangan:
 - a. Merekomendasikan Program Kerja Cabang dalam rangka pelaksanaan Program Kerja Umum dan kebijakan PPI Tiongkok Cabang;
 - b. Meminta laporan pertanggungjawaban kepengurusan Cabang, serta menerima tanpa syarat, menerima dengan syarat, atau menolak laporan pertanggungjawaban tersebut;
 - c. Memilih, mengangkat, dan/atau memberhentikan Ketua Cabang; dan
 - d. Menetapkan Peraturan Cabang (Percab).
- (6) Syarat-syarat dan mekanisme Rapat Umum Cabang/Rapat Umum Cabang Luar Biasa diatur oleh Cabang.

Pasal 25

Rapat Kerja Cabang

- (1) Rapat Kerja Cabang adalah forum tertinggi di tingkat Cabang setelah Rapat Umum Cabang/Rapat Umum Cabang Luar Biasa.
- (2) Rapat Kerja Cabang diadakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode.
- (3) Rapat Kerja Cabang yang diadakan pada awal kepengurusan Cabang bertujuan untuk merancang program kerja satu tahun periode aktif.
- (4) Rapat Kerja Cabang memiliki kewenangan untuk membuat dan menetapkan Rencana Program Kerja dan/atau Ketetapan Pengurus Cabang berdasarkan Program Kerja yang direkomendasikan di Rapat Umum Cabang.
- (5) Bila Cabang tidak mengadakan Rapat Kerja Cabang, maka Pusat dan DPO berkewajiban meminta keterangan kepada Cabang mengenai pelaksanaan Rapat Kerja Cabang.

Pasal 26

Rapat Umum Ranting

- (1) Rapat Umum Ranting adalah forum musyawarah tertinggi di tingkat Ranting.
- (2) Rapat Umum Ranting diadakan 1 (satu) kali di akhir periode kepengurusan.
- (3) Rapat Umum Ranting Luar Biasa adalah forum musyawarah tertinggi di tingkat Ranting yang diadakan karena terjadinya pelanggaran AD-ART, Peraturan Cabang, Peraturan Ranting dan/atau dalam keadaan memaksa dan darurat.
- (4) Rapat Umum Ranting memiliki kewenangan:
 - a. Merekomendasikan Program Kerja Ranting dalam rangka pelaksanaan Program Kerja Umum dan kebijakan PPI Tiongkok Ranting;
 - b. Meminta laporan pertanggungjawaban kepengurusan Ranting, serta menerima tanpa syarat, menerima dengan syarat, atau menolak laporan pertanggungjawaban tersebut;
 - c. Memilih, mengangkat, dan/atau memberhentikan Ketua Ranting; dan d. Menetapkan Peraturan Ranting (Perran).
- (5) Syarat-syarat dan mekanisme Rapat Umum Ranting/Rapat Umum Ranting Luar Biasa diatur oleh Ranting dan diketahui oleh Cabang.

Pasal 27

Rapat Kerja Ranting

- (1) Rapat Kerja Ranting adalah forum tertinggi di tingkat Ranting setelah Rapat Umum Ranting/Rapat Umum Ranting Luar Biasa.
- (2) Rapat Kerja Ranting diadakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode.
- (3) Rapat Kerja Ranting yang diadakan pada awal kepengurusan Ranting bertujuan untuk merancang program kerja satu tahun periode aktif.
- (4) Rapat Kerja Ranting memiliki kewenangan untuk membuat dan menetapkan Rencana Program Kerja dan/atau Ketetapan Pengurus Ranting berdasarkan program kerja yang direkomendasikan di Rapat Umum Ranting.
- (5) Bila Ranting tidak mengadakan Rapat Kerja Ranting, maka Cabang berkewajiban meminta keterangan kepada Ranting mengenai pelaksanaan Rapat Kerja Ranting.

BAB VII

KETUA UMUM PPI TIONGKOK

Pasal 28

Kriteria Ketua Umum

- (1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Warga Negara Indonesia.
- (3) Dianggap mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Ketua Umum.
- (4) Berstatus sebagai Anggota Biasa selama 1 tahun setelah terpilih sebagai Ketua Umum.
- (5) Pernah menjabat sebagai pengurus tetap di Pusat, Cabang dan/atau Ranting, serta memperoleh surat rekomendasi dari Cabang domisili dan Cabang lainnya.
- (6) Tidak diperbolehkan merangkap jabatan di organisasi Cabang atau Ranting dalam lingkup PPI Tiongkok.
- (7) Tidak diperbolehkan merangkap jabatan setara Ketua Umum di organisasi/lembaga lainnya.
- (8) Masa jabatan 1 (satu) tahun dan maksimal terpilih 2 (dua) kali.
- (9) Dianggap mampu berbahasa Indonesia formal, Mandarin dan/atau Inggris yang komunikatif.
- (10) Berkomitmen penuh dalam menjalankan tugas sesuai dengan tujuan yang tertera dalam AD-ART.
- (11) Tidak terlibat dalam keanggotaan partai politik manapun.

Pasal 29

Hak Ketua Umum

- (1) Mengambil tindakan dan keputusan selama tidak bertentangan dengan tujuan yang tertera dalam AD-ART demi kemajuan organisasi.
- (2) Mengangkat dan memberhentikan Pengurus Pusat.
- (3) Melakukan penyesuaian komposisi Pengurus Pusat dan Dewan Pembina jika diperlukan.

Pasal 30

Kewajiban Ketua Umum

- (1) Membentuk kepengurusan Pusat.
- (2) Kepengurusan Pusat dibentuk selambat-lambatnya dalam 30 hari kerja setelah terpilih sebagai Ketua Umum.
- (3) Menyusun rencana anggaran dan program kerja PPI Tiongkok yang meliputi aspek sosial, pendidikan, kebudayaan, olahraga, minat, bakat, dan lain-lain berdasarkan keputusan Kongres.
- (4) Menyusun laporan perkembangan minimal dalam bentuk dokumen elektronik yang akan disampaikan dalam Forum Permusyawaratan Tingkat Pusat setiap 6 (enam) bulan.
- (5) Menyusun laporan pertanggungjawaban minimal dalam bentuk dokumen elektronik di akhir masa jabatan untuk disampaikan dalam Kongres.
- (6) Melaksanakan Kongres PPI Tiongkok.

Pasal 31

Tugas dan Kewenangan Pelaksana Tugas Ketua Umum

- (1) Bertugas mewakili sementara Ketua Umum yang berhalangan tetap sampai Kongres/Kongres Luar Biasa selanjutnya.
- (2) Dalam mengambil keputusan tidak boleh bertentangan dengan AD-ART.
- (3) Pengambilan keputusan yang diambil oleh Pelaksana Tugas Ketua Umum harus disepakati secara bersama dengan Badan Pengurus Harian (BPH) Pusat.

BAB IX

MEKANISME PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA UMUM

Pasal 32

Pemilihan Ketua Umum

- (1) Ketua Umum dipilih dan ditetapkan pada saat Kongres/Kongres Luar Biasa.
- (2) Syarat-syarat dan mekanisme pemilihan Ketua Umum diatur tersendiri dalam Peraturan Organisasi (PO) PPI Tiongkok.

Pasal 33

Pemberhentian Ketua Umum

- (1) Ketua Umum diberhentikan apabila:
 - a. Melanggar AD-ART;
 - b. Tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Ketua Umum;
 - c. Terlibat dalam tindak pidana;
 - d. Pindah kewarganegaraan;
 - e. Berhalangan tetap (meninggal, sakit keras, tidak lagi berstatus sebagai Anggota Biasa); atau
 - f. Menyalahgunakan wewenang.
- (2) Pemberhentian Ketua Umum dilakukan melalui keputusan Kongres/Kongres Luar Biasa.

BAB X

FORCE MAJEURE

Pasal 34

Force Majeure

- (1) *Force Majeure* merupakan kondisi dimana PPI Tiongkok harus berjalan dalam keadaan terdesak yang tidak dapat dihindari, serta disepakati oleh Forum Permusyawaratan Tingkat Pusat.
- (2) Keadaan terdesak dapat digolongkan antara lain pada bencana alam, wabah penyakit, pencurian, sabotase, perang, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, serta regulasi pemerintah yang berpengaruh pada keberlangsungan PPI Tiongkok, serta keadaan-keadaan mendesak lainnya.
- (3) Dalam *Force Majeure* yang menyebabkan PPI Tiongkok tidak dapat berjalan dengan

semestinya, maka Pusat melalui kesepakatan rapat pengurus dapat melakukan tindakan darurat melalui penyesuaian kebijakan yang diperlukan untuk menjaga keberlangsungan PPI Tiongkok.

- (4) Apabila dalam *Force Majeure* terjadi penurunan jumlah anggota Cabang dan/atau Ranting yang cukup signifikan, maka Cabang dan/atau Ranting tersebut diizinkan untuk tetap berjalan selama 1 (satu) periode kepengurusan di bawah pengawasan Pusat.
- (5) Jika dalam jangka waktu yang diberikan Cabang dan/atau Ranting tidak dapat membuktikan kapabilitasnya, maka keputusan akan dikembalikan kepada Forum Permusyawaratan Tingkat Pusat.
- (6) Jika terjadi suspensi masa belajar yang disebabkan oleh keadaan *Force Majeure*, maka status Anggota Biasa dari pelajar tersebut tidak berubah.

BAB XI

REVISI AD-ART

Pasal 35

Revisi

Revisi dapat dilakukan apabila memenuhi syarat:

- (1) Pengusulan revisi AD-ART disampaikan saat Forum Musyawarah Tingkat Pusat oleh minimal 1 (satu) Cabang dan disetujui untuk ditindaklanjuti oleh minimal setengah ditambah 1 (satu) dari total Cabang yang hadir;
- (2) Hasil revisi AD-ART disetujui oleh minimal setengah ditambah 1 (satu) dari total Cabang yang hadir pada Kongres/Kongres Luar Biasa.

BAB XII

PERALIHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 36

Aturan Peralihan

- (1) Ketetapan-ketetapan dan/atau keputusan-keputusan yang ada sebelum berlakunya AD ART ini tetap dianggap berlaku selama ketetapan-ketetapan dan/atau keputusan keputusan tersebut tidak bertentangan dengan AD-ART ini.
- (2) Bentuk organisasi dan program yang ada sebelum berlakunya AD-ART ini dan tidak bertentangan dengan AD-ART sebelumnya tetap dianggap berlaku dan dapat dilaksanakan sampai dengan terjadinya pergantian kepengurusan.

Pasal 37

Ketentuan Pembubaran

PPI Tiongkok dapat dibubarkan apabila melanggar salah satu ketentuan di bawah ini:

- (1) Terbukti secara langsung terlibat dalam gerakan partai politik apapun;
- (2) Terbukti secara langsung dalam pelaksanaannya menyimpang dari AD-ART; atau
- (3) Tidak menjalankan roda organisasi dalam 1 (satu) periode penuh tanpa persetujuan Kongres/Kongres Luar Biasa.

Pasal 38

Tata Cara Pembubaran

- (1) Untuk melaksanakan pembubaran organisasi harus dibentuk panitia pembubaran dalam Kongres/Kongres Luar Biasa, guna menyelesaikan segala permasalahan di seluruh jajaran organisasi.
- (2) Kekayaan PPI Tiongkok setelah pembubaran diserahkan kepada badan/lembaga/organisasi yang seazas dan setuju melalui ketetapan Kongres/Kongres Luar Biasa.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 39

Penutup

Anggaran Rumah Tangga PPI Tiongkok ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Shanghai

Hari, tanggal : Sabtu, 12 Juli 2025

Surat Ketetapan : 009/PIMPINAN SIDANG/KONGRES/PPI-TIONGKOK/VII/2025

Pimpinan Sidang Kongres XIII Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Tiongkok

Lampiran

Mars PPI Tiongkok

Majulah jayalah Indonesia tercinta
T'rus berjuang kita tetap satu saudara
Kitalah mahasiswa harapan bangsa
Menjujung tinggi Bhinneka Tunggal Ika raih cita-cita

Tak kenal menyerah demi tujuan mulia
Tak pernah putus asa 'tuk membangun bangsa
Memegang nilai-nilai Pancasila
PPI Tiongkok terus berkarya demi Indonesia

